

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Green Banking Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018 – 2020)

San Petro¹⁾, Rini Octavia²⁾, Muhammad Ichsan Diarsyad³⁾

¹⁾ Akuntansi, STIE YBPK Palangka Raya, Kota Palangka Raya

^{2),3)} Akuntansi FEB, Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya

Email: odedingo@gmail.com¹⁾, rini.oktavia@feb.upr.ac.id²⁾, muhhammad.ichsan@feb.upr.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Corporate Governance on Green Banking Disclosure in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2018 - 2020. Corporate governance plays a crucial role in ensuring transparency and accountability within companies, as well as supporting their efforts in implementing sustainable and responsible business practices towards the environment. In this study, Corporate Governance is measured through three variables: Board of Commissioners, Independent Commissioners, and Institutional Ownership. The Board of Commissioners is considered as one of the institutions responsible for decision-making within the company. The number of board members is an important indicator in this research, as a larger board size allows for diverse perspectives and expertise to be applied in the decision-making process. Additionally, Independent Commissioners are also a significant factor in maintaining the independence and integrity of the company's oversight. In this study, the proportion of Independent Commissioners compared to the total number of commissioners is used as a measure of their presence and independence. Institutional Ownership is another variable of interest in this research. Institutional ownership reflects the participation and involvement of financial institutions and institutional investors in the ownership of company shares. The percentage of institutional ownership in relation to the total outstanding shares is measured to gain insights into the extent of financial institutions' role in decision-making and oversight within the company. Green Banking Disclosure is the main focus of this study. Green Banking encompasses banking practices that prioritize environmental sustainability. Green Banking Disclosure is measured using the Green Banking Disclosure Index (GBDI), which covers various aspects such as environmental risk management, sustainable financing, and other environmental initiatives. To test the relationship between these variables, the researcher employs multiple linear regression analysis. The data used in this study consists of 96 observations, involving 32 banking companies each year. The data is analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software to generate generalizable findings. The results of this study indicate that the Board of Commissioners has a significant positive influence on Green Banking Disclosure in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2018 - 2020. This suggests that a stronger composition and role of the Board of Commissioners in decision-making lead to higher levels of disclosure of environmentally friendly business practices. However, the study did not find a significant relationship between Independent Commissioners and Green Banking Disclosure, and it found that Institutional Ownership has a significant negative influence on Green Banking Disclosure. These findings provide a deeper understanding of the importance of the role and composition of Corporate Governance in promoting the disclosure of sustainable business practices in banking companies in Indonesia.

Keywords: Board of Commissioners; Independent Commissioners; Institutional Ownership; Green Banking Disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Green Banking Disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta mendukung upaya perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, *Corporate Governance* diukur melalui tiga variabel, yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional. Dewan Komisaris dianggap sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jumlah anggota dewan komisaris menjadi indikator penting dalam penelitian ini, mengingat semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin beragam perspektif dan keahlian yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, Komisaris Independen juga menjadi faktor penting dalam menjaga independensi dan integritas pengawasan perusahaan. Dalam penelitian ini, proporsi Komisaris Independen dibandingkan dengan total dewan komisaris untuk memperoleh ukuran keberadaan independensi di dalamnya. Kepemilikan Institusional juga menjadi variabel yang diperhatikan dalam penelitian ini. Kepemilikan institusional mencerminkan partisipasi dan keterlibatan lembaga keuangan dan investor institusional dalam kepemilikan saham perusahaan. Persentase kepemilikan institusional terhadap jumlah saham beredar diukur untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar peran lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan.

Pengungkapan *Green Banking* menjadi fokus utama dalam penelitian ini. *Green Banking* merupakan konsep perbankan yang berfokus pada praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengungkapan *Green Banking* diukur dengan menggunakan *Green Banking Disclosure Index* (GBDI), yang mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan risiko lingkungan, pembiayaan berkelanjutan, dan inisiatif lingkungan lainnya. Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 96 observasi yang melibatkan 32 perusahaan perbankan setiap tahunnya. Data dianalisis menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Green Banking Disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat komposisi dan peran Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan, semakin tinggi tingkat pengungkapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Namun, penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara Komisaris Independen dan *Green Banking Disclosure*, serta menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Green Banking Disclosure*. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya peran dan komposisi *Corporate Governance* dalam mendorong pengungkapan praktik bisnis yang berkelanjutan pada perusahaan perbankan di Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Komisaris,, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Green Banking Disclosure*

1. Pendahuluan

Isu lingkungan sudah menjadi perhatian semua negara sejak dulu, munculnya ancaman krisis lingkungan yang dapat mengkhawatirkan sumber alam agar bisa berkelanjutan dimasa yang akan datang, perlu ada upaya untuk mencegah berulangnya permasalahan yang sama pada tahun yang akan datang dibutuhkan pula kebijakan pemerintah yang merujuk pada pihak-pihak lain yang secara langsung menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut survei *World Economic Forum*, masalah ekonomi dan lingkungan adalah risiko utama dalam jangka pendek dan panjang, namun memastikan lingkungan tetap terjaga dengan baik adalah tanggung jawab setiap orang. Terutama untuk sektor industri yang dianggap sebagai penyumbang utama pencemaran lingkungan, seperti pertambangan, otomotif, rumah sakit, lembaga perbankan dan industri pengolahan lainnya (CNN Indonesia, 2018a).

Kualitas suatu lingkungan juga dipengaruhi karena adanya perkembangan dan kemajuan ekonomi yang pesat. Saat ini kualitas lingkungan semakin menurun dan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan yaitu adanya kegiatan ekonomi dan kegiatan komersial di industri ataupun perusahaan. Penurunan akan kualitas lingkungan yang saat ini terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh industri maupun perusahaan yang tidak ramah lingkungan (Ikhtiar, 2017: 2)

Menurut Ismail (2018:4), Sektor Perbankan mempunyai peranan yang sangat krusial untuk menunjang pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga lembaga ini disebut juga sebagai agen pembangunan (*agent of development*) oleh karena itu bank harus maju untuk memainkan peran yang lebih

efektif dalam mengurangi degradasi lingkungan. Bank memiliki fungsi utama yaitu Menghimpun dana masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif. Sektor perbankan harus terlibat dan mengambil peran dalam menciptakan strategi lingkungan yang berkelanjutan.

Sektor perbankan memiliki dampak yang rendah untuk mencemari atau merusak lingkungan dibandingkan sektor lainnya. Namun, sektor perbankan tidak terlepas dari tanggungjawab menyumbangkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan karena pembiayaan atau kredit yang diberikan (Ismail, 2018:6). Untuk itu agar peristiwa kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, dibutuhkan sanksi yang secara langsung menasar struktur pendanaan kegiatan usaha para pencemar lingkungan yaitu salah satu caranya dengan mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.

Green Banking pula dapat menjadi solusi bagi sektor perbankan dalam mengurangi degradasi lingkungan sehingga tercipta peningkatan kualitas lingkungan. *Green banking* mensyaratkan kebijakan keuangan dan bisnis pada perbankan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan bank dapat membantu melindungi lingkungan (Adhitya et al., 2021: 6)

Konsep *green banking* merupakan dukungan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan melalui dua aktivitas yakni aktivitas internal bank dan aktivitas pendanaan oleh bank (Adhitya et al., 2021: 23). Konsep *green banking* melalui aktivitas internal adalah perbankan meminimalkan jumlah karbon yang digunakan dalam setiap aktivitas bisnis. Sedangkan, konsep *green banking* aktivitas pendanaan adalah perbankan melakukan analisis sebelum memberikan pendanaan atau kredit dan melakukan pemantauan atas pendanaan yang diberikan.

Pada tahun 2016, terdapat dua lembaga yakni *Internasional NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *Indonesian Working Group on Forest Finance* (IWGFF) yang berkolaborasi untuk menganalisa komitmen dan konsistensi penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan (*green banking*). Kedua Lembaga tersebut membentuk indeks dari hasil analisa Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Periode 2016 dari 12 bank di Tanah Air. Hasil indeks yang dikeluarkan oleh *Internasional NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *Indonesian Working Group on Forest Finance* (IWGFF) adalah masih terdapat perbankan ditinjau air yang minim komitmen dan konsistensinya dalam menyalurkan pendanaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan (*green banking*) diantaranya adalah Bank Danamon dan Bank DBS. (CNN Indonesia, 2018)

Hasil dari analisa yang dilakukan oleh *Internasional NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *Indonesian Working Group on Forest Finance* (IWGFF) ini menjadi masukan dan rekomendasi bagi perbankan dan regulator. Perbankan di Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan praktik *green banking*, sehingga perbankan Indonesia bisa ikut serta dalam memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, adanya peraturan dari regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong perbankan di Indonesia mengimplemetasikan *green banking*.

Peran dari *corporate governance* sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara disisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang. *Corporate governance* dapat menjadi penyalaras kepentingan - kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif (Hamdani, 2016: 76).

Tujuan penelitian ini membuktikan pengaruh determinan praktik pengungkapan *green banking* dari perspektif mekanisme *corporate governance*, yang dalam penelitian ini diprosikan dengan jumlah dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Sistematika dalam penulisan ini dimulai dengan pendahuluan, dan selanjutnya tinjauan pustaka, metode penelitian serta hasil dan pembahasan. Pada bagian akhir tulisan akan disampaikan kesimpulan, keterbatasan dan saran

2. Landasan Teori

2.1. Teori Institusional

Teori Institusional adalah teori yang bertugas untuk menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan perseroan maupun organisasi itu dipengaruhi oleh faktor luar perusahaan yaitu faktor sosial dan lingkungan. Teori Institusional dapat menggambarkan hubungan antar organisasi dengan lingkungan, yakni suatu proses organisasi dalam menjalankan struktur dan proses bisnisnya yang berusaha menyesuaikan terhadap faktor lingkungan Donaldson, n.d. (2006: 45). DiMaggio & Powell (1983: 140), berargumentasi bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri terhadap harapan eksternal atau harapan sosial untuk menjamin eksistensi organisasi. *Isomorfisme institusional* dan tekanan institusional terhadap organisasi akan menyebabkan perubahan organisasi menuju homogenitas (Meyer & Rowan, 1977: 125). *Isomorfisme* adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama (DiMaggio & Powell, 1983: 150). Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat tiga bentuk *isomorfisme*, yaitu *mimetic*, *coercive* dan *normative*.

Menurut DiMaggio & Powell (1983: 153), *isomorphic mimetic* adalah suatu tindakan untuk meniru atau mengkopi organisasi lain terhadap respon ketidakpastiaan, sedangkan *isomorphic coercive* adalah berkaitan dengan isu legitimasi yang menggambarkan bahwa organisasi mengambil tindakan mengadopsi terhadap organisasi lain karena adanya pengaruh dari pihak eksternal seperti peraturan yang dikeluarkan regulator, tekanan dari negara, organisasi lain, atau masyarakat luas. Menurut Alfiandri et al. (2019: 133), menyatakan bahwa *Isomorphic coercive* ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan.

Dan yang terakhir, *isomorphic normative* adalah berkaitan erat dengan norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Menurut Alfiandri et al. (2019: 133), menyatakan bahwa *isomorphic normative* ketika orang mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior. Jika dikaitkan dengan pengungkapan *green banking*, teori institusional yakni *isomorphic mimetic*, *isomorphic normative* dan *isomorphic coercive* dapat menjelaskan alasan utama perbankan melakukan pengungkapan *green banking*.

Dalam upaya mengatasi isu keberlanjutan, bank dapat merespon dengan menerapkan dan mempublikasikan *green banking* agar praktik bisnisnya sejalan dengan praktik bisnis yang beretika di industri keuangan bank itu sendiri. Selain itu, standar ekuitas menjelaskan mengapa bank menerapkan dan mengklaim *green banking* sebagai upaya untuk memastikan bahwa bisnis dilakukan sesuai dengan standar etika bisnis yang berlaku. *isomorphic coercive* menjelaskan mengapa bank mengungkapkan *green banking*, terutama karena dipengaruhi oleh tekanan dari pihak eksternal seperti

tekanan dari pemangku kepentingan potensial, persyaratan peraturan, pemerintah dan masyarakat luas, terutama setelah diterbitkannya Peraturan 51/POJK.03/2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Green Banking

“Hijau” dalam perbankan hijau pada prinsipnya menunjukkan akuntabilitas lingkungan bank dan kinerja lingkungan dalam operasi bisnis. Perbankan hijau atau *green banking* adalah seperti bank pada umumnya, yang melakukan kegiatan perbankan dengan berfokus pada area dan teknik tertentu dalam pengurangan karbon internal dan emisi karbon eksternal (Adhitya et al., 2021: 22).

Green banking dipercaya dapat menghentikan degradasi lingkungan dan menjadikan lingkungan tersebut layak huni. Perbankan hijau harus menggunakan sumber daya dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan dan mengutamakan lingkungan dan masyarakat. Bank dapat mengurangi jejak karbon mereka dengan mengadopsi langkah-langkah seperti mengurangi penggunaan kertas, kesadaran energi menggunakan transportasi umum, menggunakan bangunan yang ramah lingkungan, menggunakan sistem *online*, penggunaan energi matahari dan angin serta memberikan pembiayaan yang digunakan untuk proyek atau usaha ramah lingkungan (Adhitya et al., 2021: 22).

Menurut Adhitya et al. (2021: 6), inti dari *green banking system* adalah upaya untuk memperkuat kapabilitas manajemen risiko bank, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, dan mendorong perbankan untuk meningkatkan *sustainability* bisnis yang berpedoman pada energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian dan pariwisata, lingkungan hidup serta berbagai produk yang merupakan kategori Eco-label. Langkah ini merupakan wujud pemahaman bank terhadap potensi risiko kerusakan lingkungan dalam aktivitas keuangannya yang dapat berdampak negatif terhadap penurunan nilai keuangan dan reputasi bank yang terkena dampak.

Pada prinsipnya pedoman terkait *green banking* di Indonesia telah disusun pada tahun 2012 dan diadopsi pada tahun 2014 secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, khususnya yang terkait terhadap aspek lingkungan. Penerbitan ini merupakan langkah awal untuk mendorong industri perbankan Indonesia lebih menitikberatkan pada pelestarian lingkungan dengan lebih banyak menyalurkan kredit kepada nasabah ramah lingkungan dan membatasi penyaluran kredit kepada yang tidak ramah lingkungan.

Pengungkapan *Green Banking Disclosure Index* (GBDI) diukur dengan menghitung pengungkapan informasi *green banking* yang dilaporkan bank dibandingkan dengan item pengungkapan, *Green Banking Disclosure Index* perlu diperhitungkan

dikarenakan masih rendahnya kesadaran akan keberlanjutan dan minimnya bukti dari bank yang telah melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Jika perusahaan perbankan mengungkapkan item maka diberi skor 1 dan skor 0 jika bank tidak mengungkapkan item.

2.3. Corporate Governance

Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Konsep *Corporate Governance* secara definitif merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Jika dikaitkan dengan perbankan yang etis, penerapan dan pengungkapan *green banking* diperlukan peran *corporate governance*. Menurut Hamdani (2016: 76), praktik pengelolaan perbankan etis yang mengaplikasikan konsep *green banking* memerlukan peran dari *corporate governance*, karena mekanisme *corporate governance* akan mampu mendorong praktik bank yang pro terhadap pelanggan, masyarakat, lingkungan dan sosial, agar sejalan dengan tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Peran dari *corporate governance* sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang. *Corporate governance* dapat menjadi penyalaras kepentingan-kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak (Hamdani, 2016:76).

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Dewan Komisaris dan Green Banking Disclosure

Ukuran dewan komisaris yang semakin besar dapat mencerminkan keahlian dan pengalaman yang semakin

beragam pada perbankan serta ukuran dewan komisaris yang semakin besar juga dapat menggambarkan semakin besar kemampuan berkomunikasi dengan pihak eksternal lebih beragam dan semakin luas, serta dengan besarnya ukuran dewan komisaris maka akan dipandang sebagai mekanisme *coporate governance* yang efektif. Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan Jumlah dewan komisaris (*board size*) yang di log kan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bose et al. (2018: 523), menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar maka akan turut berpengaruh dalam meningkatkan pengungkapan *green banking*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019: 132), Sakti, (2020: 42) dan Hendrawan (2021: 51) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan mengutamakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking*, sehingga dengan demikian dewan komisaris akan mengawasi jalannya alokasi sumber daya yang mencukupi untuk melaksanakan pengungkapan *green banking*.

H₁: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure*

2.4.2. Komisaris Independen dan *Green Banking Disclosure*

Komisaris independen merupakan bagian keanggotaan dari dewan komisaris yang ikut serta dalam mengawasi kinerja manajemen melalui aktivitas operasional sampai pada proses aktivitas pelaporan yang berkaitan dengan lingkungan di sebuah perusahaan. Adapun fokus pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen ini yaitu melakukan pemantauan terhadap kesesuaian kinerja lingkungan dan sosial dengan harapan dan target yang ditentukan.

Menurut Agoes & Ardana (2014:110), komisaris independen yang didukung oleh pemerintah dan regulator memberikan dampak pada partisipan bank dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking*. Komisaris independen dalam penelitian ini diperoleh diperoleh dengan membagi jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris keseluruhan.

Menurut Penelitin yang dilakukan oleh Jizi, (2013: 282), Khan et al. (2014: 561), dan penelitian yang dilakukan oleh Jahid et al. (2020: 70), dan Sakti, (2020: 44) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Kehadiran dewan komisaris independen yang berperan kursial terhadap pengawasan dan penilaian terhadap pengungkapan eksternal serta secara khusus terhadap pencapaian kinerja aktivitas sosial dan lingkungan agar dapat sesuai dan sejalan dengan

pedoman tentang sosial dan lingkungan sehingga terciptanya keberlanjutan dalam perusahaan, dengan demikian kehadiran dewan komisaris pada perusahaan perbankan akan mendorong pengungkapan *green banking*

H₂: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure*

2.4.3. Kepemilikan Institusional dan *Green Banking Disclosure*

Investor institusional berperan dalam pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungannya karena dengan melalui kepemilikannya, investor institusional dapat menjadi kelompok *stakeholder* yang *powerful*. Keberadaan investor institusional juga dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Serta Investor Institusional memiliki hak untuk meminta kepada perusahaan perbankan agar menyediakan informasi tentang aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* salah satunya melalui pengungkapan *green banking* dalam laporan tahunan perusahaan (Rahmawati, 2016:18). Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini diperoleh persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusi dibagi total saham yang beredar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bose et al. (2018:253), Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *green banking*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Yulianto (2015: 11), Edison (2017: 174), Yani & Suputra (2020: 1204) yang menyatakan bahwa Kepemilikan institusioanal berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan.

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure*

2.4.4. Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan *Green Banking Disclosure*

Dewan komisaris adalah satu organ pada perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan baik secara umum ataupun khusus. Fungsi pengawasan dewan komisaris adalah sesuai dengan anggaran dasar. Selain itu juga, dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan (Agoes & Ardana, 2014:108).

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya serta juga pemegang saham. Dewan komisaris independen bebas melakukan bisnisnya dengan siapapun termasuk pihak eksternal. Dalam hal ini konsentrasi pihak eksternal perusahaan yaitu lingkungan sekitar serta masyarakat. Keberadaan dewan komisaris independen juga sebagai pelindung

pemegang saham minoritas dan juga pihak lain yang berkaitan dengan bank

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham diperusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional bisa menjadi *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar dalam penentuan strategi bank yang berkaitan dengan pengungkapan

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan Perbankan terdaftar di BEI Tahun 2018 – 2020	43
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan	(2)
3.	Perusahaan Perbankan yang tidak melaporkan informasi tentang <i>green banking</i>	(9)
4.	Perusahaan Perbankan yang tidak melaporkan informasi tentang <i>corporate governance</i>	(0)
Jumlah Perusahaan Perbankan yang dianalisis		32
Jumlah Observasi 3 Tahun (3 x 32)		96

lingkungan dalam hal ini yaitu pengungkapan *green banking*, disamping itu informasi tentang isu lingkungan juga sangat dibutuhkan oleh kelompok investor institusional. Peran kepemilikan institusional dalam bank yaitu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi perusahaan yang berkaitan dengan perilaku bank terhadap lingkungan dan masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Bose et al. (2018: 523), menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini disebabkan dengan semakin banyak dewan komisaris maka semakin baik juga hubungan bank dengan pihak luar sehingga bank dapat mengeluarkan produk-produknya yang dapat mendukung pengungkapan praktik *green banking* yang semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jahid et al. (2020: 70), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking*. Kehadiran komisaris independen berperan krusial dalam mengawasi dan menilai pengungkapan eksternal maupun faktor khusus perusahaan pada pencapaian kinerja aktivitas sosial dan lingkungan agar sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa komisaris independen pada perusahaan perbankan akan mendorong pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan oleh Bose et al. (2018: 253), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

H4: Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan berpengaruh positif terhadap *Green Banking Disclosure*.

3. Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kausalitas. Menurut Sekaran & Bougie (2019: 262), pendekatan kausalitas adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat apakah suatu variabel yang bertindak sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini ingin menganalisis pengaruh variabel independen

yaitu *corporate governance* terhadap variabel dependen *green banking disclosure*.

3.1 Data

Terdapat data yang diperlukan sebagai sumber informasi *green banking* selama periode 2018 -2020. Melakukan analisis isi (*content analysis*) dan mendeskripsikan aspek-aspek praktik *green banking*, dengan merujuk pada indikator *Green Banking Disclosure Index* (GBDI) dikembangkan oleh (Bose et al. (2018). GBDI diukur dengan menghitung items dilaporkan bank dibandingkan dengan items pengungkapan yang diharapkan. Jika perusahaan mengungkapkan items diberi skor 1 dan skor 0 jika sebaliknya.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

Sumber: Data Sekunder (diolah)

3.2 Metode Analisis

Melakukan Analisis Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) untuk menguji hubungan sebab akibat pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *Green Banking*, dengan model regresi penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y : *Green Banking Disclosure*

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi Pertama (Besarnya Perubahan Y apabila X berubah 1 Satuan)

X1 : Dewan Komisaris

X2 : Komisaris Independen

X3 : Kepemilikan Institusional

ϵ : Error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Variabel bebas dalam dalam hipotesis ini adalah *corporate governance* yang keterwakilannya dalam 3 variabel independen yaitu: dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Serta Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Green Banking Disclosure*. Untuk hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel 2

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Dewan Komisaris (X1)	96	,30	1,00	,6890	,17665
Komisaris Independen (X2)	96	,33	1,00	,5734	,11340
Kepemilikan Institusional (X3)	96	,03	,99	,7634	,20263
<i>Green Banking Disclosure</i> (Y)	96	,29	,90	,5668	,18566
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa *Green Banking Disclosure* memiliki nilai tertinggi sebesar 0,90% dan terendah sebesar 0,29%. Mean atau rata rata *Green Banking Disclosure* sebesar 0,5668% dengan standar deviasi sebesar 0,18566.

Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 0,30 dan maksimum 1,00 yang berarti bahwa jumlah dewan komisaris yang paling sedikit sebesar 0,30 dan yang paling besar sebesar 1,00 dengan nilai mean sebesar 0,6890 dan standar deviasi sebesar 0,17665.

Komisaris Independen memiliki nilai tertinggi sebesar 1,00% dan terendah sebesar 0,33% Mean atau rata rata Komisaris independen sebesar 0,5734% menunjukkan bahwa rata – rata tersebut telah memenuhi peraturan dari PJOK No. 33/PJOK.04.2014 tentang persentase komisaris independen sekurang – kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota. Standar deviasi komisaris independen sebesar 0,11340.

Kepemilikan Institusional memiliki nilai tertinggi sebesar 0,99% dan terendah sebesar 0,03%. Mean atau rata rata Kepemilikan institusional sebesar 0,7634% dengan standar deviasi sebesar 0,20263. Jumlah nilai tertinggi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat membantu dalam mengatur dalam perumusan kebijakan perusahaan.

4.2. Pengaruh Corporate governance Terhadap Green Banking Disclosure

Pengujian pengaruh *corporate governnace* terhadap *Green Banking Disclosure* menggunakan regresi linear berganda. Sebelumnya telah dilakukan analisis untuk uji kualitas data penelitian dan telah memenuhi asumsi klasik yang didalamnya memuat uji normalitas, multikolinearitas, heterokedasitisitas, dan autokolerasi.

Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,366	,144		2,535	,013
Dewan Komisaris (X1)	,574	,093	,546	6,183	,000
Komisaris Independen (X2)	-	,145	-,032	-,366	,715
Kepemilikan Insitutusional (X3)	-	,076	-,234	-2,815	,006

Variabel Dependen = GBDI
Signifikansi pada $\alpha=5\%$

Fhitung	18,78
Signifikansi F	0
Adjusted R Square	0,000
Durbin –Watson	0,360
	1,898

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Model dispesifikasikan memenuhi *goodness of fit* maka, hasil Pengujian ketepatan model atau uji F pada tabel 3 secara simultan atau bersama- sama berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* yang ditunjukkan dari nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%.

Berdasarkan uji t disajikan dalam tabel 3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi. 0,000 yang lebih kecil dari 5% dengan arah hubungan bernilai positif, hanya variabel jumlah dewan komisaris yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* (GDBI) sedangkan variabel lainnya tidak dapat menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini berarti meningkatnya jumlah dewan komisaris maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pengungkapan *green banking*.

Adjusted R Square dalam koefisien determinasi atau kemampuan prediksi model menunjukkan nilai sebesar 0,360 atau 36% sebagaimana disajikan pada tabel 3. Hal ini berarti pengukuran dengan *Green Banking Disclosure Index* (GDBI) pada pengungkapan *green banking* dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen dan kepemilikan institusional, dapat dijelaskan sebesar 36% oleh model sisanya ada faktor –faktor lain atau variabel lain diluar penelitian ini yang berpengaruh sebesar 64%.

Hasil pengujian untuk hipotesis pertama diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan berdampak positif terhadap pengungkapan *green banking*. Artinya bahwa jumlah dewan komisaris yang besar pada sebuah bank maka sistem tanggung jawab akan semakin baik pula, khususnya mengenai tanggung jawab bank terhadap lingkungan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan dapat menunjukkan keahlian dan pengalaman dan kemampuan berkomunikasi kepada pihak eksternal, baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan serta mempunyai inisiatif tanggung jawab lingkungan dan masyarakat, Sehingga dengan demikian dewan komisaris memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan alokasi sumber daya dan pengungkapan praktik *green banking*.

Asumsi dalam *Institusional Theory* berargumen bahwa faktor institusi adalah faktor yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pengungkapan lingkungan pada sektor perbankan dalam hal ini mendorong pengungkapan *green banking*. Adanya tekanan yang dominan dari *stakeholder* khususnya *stakeholder* yang berasal dari luar perusahaan atau diluar dari entitas maupun tekanan dari regulasi merupakan faktor institusioanal yang dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap pengungkapan *green banking* dalam mengurangi degredasi lingkungan, oleh karena itu sektor perbankan harus memaikan peran nya dalam menciptakan suatu strategi lingkungan yang berkelanjutan.

Adanya tekanan dari luar perusahaan serta tekanan yang diberikan oleh regulasi perbankan yang etis tersebut, menunjukkan bahwa dengan adanya praktik

pengungkapan *green banking* dapat menjadi upaya dalam menguatkan fungsi *corporate governance* dalam hal penelitian ini adanya keberadaan dewan komisaris yang diukur dengan banyaknya jumlah dewan komisaris maka memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* serta mendukung *institutional theory*

Dari hasil olah data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama H1 didukung yang berarti terdapat adanya pengaruh antara jumlah dewan komisaris dengan keberhasilan pengungkapan *green banking*. Hasil penelitian ini sejalan atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bose et al. (2018: 253), Handajani (2019: 132), Sakti (2020: 42) dan Hendrawan (2021: 51) yang menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia khusus nya pada sektor perbankan.

Kemudian hasil pengujian untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa implementasi dan pengungkapan *green banking* belum mampu terdorong oleh jumlah komisaris independen. Dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa fungsi pengawasan pada komisaris independen belum mampu berperan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk juga aktivitas pelaporan yang berkaitan mengenai aspek lingkungan atau tanggung jawab lingkungan sebagai bentuk kinerja manajerial.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah keberadaan dewan komisaris dengan jumlah yang ada dalam sektor perbankan, keberadaan komisaris independen ada karena ada nya tekanan dan untuk memenuhi tekanan yang berasal dari regulasi, Sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 5. Dengan demikian keberadaan komisaris independen serta fungsi pengawasan yang dilakukan pada perbankan di Indonesia dirasa belum mampu berperan lebih intensif dalam mendukung praktik pengungkapan *green banking* secara lebih luas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bose et al. (2018: 253) dan Hendrawan, (2021: 51) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Untuk Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *green banking disclosure*. Artinya bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan, maka semakin rendah perusahaan tersebut menerapkan praktik pengungkapan *green banking*. Penyebab dari hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan *green banking disclosure* yaitu karena fokus dari pemilik institusional yang berupa lembaga, instansi atau perusahaan tersebut adalah ketika berinvestasi di perusahaan maka akan mendapatkan *return* yang dimana nanti laba berdampak langsung terhadap *return* tersebut, oleh karena itu investor institusional mengesampingkan informasi mengenai aktivitas pengungkapan lingkungannya dalam hal ini

yaitu mengenai pengungkapan *green banking*. Hal yang menyebabkan perusahaan melakukan penghematan biaya, baik yang dikeluarkan perusahaan sebagai bentuk *corporate social responsibility* (dana CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Dorongan ini berasal dari besarnya tuntutan kepemilikan institusional untuk menghasilkan laba.

Jika dikaitkan kedalam asumsi *Institutional Theory* bahwa kepemilikan institusional mendukung teori tersebut dikarena adanya tekanan yang diberikan oleh kepemilikan pemerintahan yang mewajibkan untuk perusahaan tetap melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, namun untuk aktivitas mengenai pengungkapan *green banking* perusahaan mengesampingkannya dan lebih mempertimbangkan dan memfokuskan kepada faktor – faktor lain seperti rasio keuangan, capaian keungan serta berupa laba yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anissa & Machdar (2019: 16) dan Hendrawan, (2021: 51) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap pengungkapan *green banking*.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka di tarik kesimpulan Dewan Komisaris dan Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, namun keduanya mempunyai pengaruh berbeda terhadap pengungkapan *green banking*, Dewan Komisaris berpengaruh signifikan sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh berpengaruh negatif. Ada satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* yaitu Komisaris independen.

Dalam mengukur *green banking disclosure*, peneliti mendapat dapat menggunakan indikator GRI (*Global Reporting Initiative*) versi standars. Standar dari *Global Reporting Initiative* sebagai *role model* untuk melaksanakan *best practise* dalam hal pelaporan yang diliat baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosialnya kepada publik.

Daftar Pustaka

- Adhitya, F., Dessy Noor, & Fitria Andestri. (2021). *GREEN BANKING Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan Lingkungan*.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Salemba Empat.
- Alfiandri, A., Dhani Akbar, & Khairul Ikhsan. (2019). *Collaborative Governance Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi* (Cetakan 1). Umrh Press .
- Anissa, C. D., & Machdar, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Terhadap

- Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Kalbisocio: Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 6(1).
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2). <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- CNN Indonesia. (2018a, January 25). *WEF Menyoroti Sejumlah Risiko Global*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180124172625-532-271309/Wef-Menyoroti-Sejumlah-Risiko-Global>.
- CNN Indonesia. (2018b, June 26). *DBS dan Danamon Bank Paling Minim Danai Proyek Lingkungan*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628151547-78309819/Dbs-Dan-Danamon-Bank-Paling-Minim-Danai-Proyek-Lingkungan>.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Donaldson, L. (n.d.). The Contingency Theory of Organizational Design: Challenges and Opportunities. In *Organization Design* (pp. 19–40). Springer US. https://doi.org/10.1007/0-387-34173-0_2
- Edison, A. (2017). STRUKTUR KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL PENGARUHNYA TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *BISMA*, 11(2). <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6311>
- Hamdani. (2016). Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Hendrawan, V. F. (2021). *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Green Banking (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. Universitas Atma Jaya.
- Ikhtiar, M. (2017). *Analisis Kualitas Lingkungan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi: Vol. Cetakan ke-5* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- JAHID, M. A., RASHID, M. H. U., HOSSAIN, S. Z., HARYONO, S., & JATMIKO, B. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on corporate social responsibility disclosure of publicly-listed banks in Bangladesh. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 7(6), 61–71.
- Jizi, M. (2013). *Corporate Governance, Disclosure Content and Shareholder Value: Impacts and Interrelationships from the US Banking Sector* [Doctoral dissertation]. Durham University.
- Khan, H. Z., Ali, M., & Fatima, J. K. (2014). Determinants and recent development of sustainability reporting of banks in developing countries: The case of Bangladesh. *Corporate Ownership and Control*, 11(4 Continued 6). <https://doi.org/10.22495/cocv11i4c6p1>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2). <https://doi.org/10.1086/226550>
- Nugroho, M. N., & Yulianto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar JII 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Rahmawati, S. (2016). *Konflik keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Sakti, B. A. (2020). *Corporate Governance Dan Green Banking Disclosure (Studi Kasus Bank Di Indonesia Periode 2018 dan 2019)*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian Bisnis: Vol. Buku 2* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Yani, N. P. T. P., & Suputra, I. D. G. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p10>